



KESEPAKATAN MEDIASI
No. 005/06/KIKALBAR-PS-KM/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu enam belas, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah dan Balai Praja Kantor Bupati Kabupaten Sintang, Jalan Pangeran Muda No. 230, telah dilakukan mediasi sengketa informasi publik, antara:

YAYASAN TITIAN LESTARI

sebagai Pemohon,

dengan

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

sebagai Termohon

telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon telah memohon informasi kepada Termohon untuk melakukan analisis terhadap beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- a. Dokumen kerangka acuan dampak lingkungan (KA-ANDAL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- b. Dokumen analisis dampak lingkungan (ANDAL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- c. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.

- d. Dokumen rencana pemantauan lingkungan (RPL) beberapa izin perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sintang.
- e. Surat izin lingkungan beberapa izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.

Pasal 2

Adapun daftar nama perusahaan yang terkait dokumen yang diminta Pemohon pada Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf e adalah :

- a. PT. Bonti Permai Jaya Raya
- b. PT. Indomal Sawit Jaya
- c. PT. Inma Jaya Group
- d. PT. Makmur Jaya Malindo
- e. PT. Permata Lestari Jaya
- f. PT. Sinar Dinamika Kapuas
- g. PT. Grand Mandiri Utama
- h. PT. Wahana Plantation
- i. PT. Palm Agro Katulistiwa

Pasal 3

Termohon bersedia memberikan informasi yang dimaksud pada pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf e kepada Pemohon sepanjang informasi tersebut berada di dalam penguasaan Termohon dan relevan dengan kerangka acuan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat sidang Mediasi.

Pasal 4

Dokumen yang dimaksud pada pasal 3 akan diberikan selambat-lambatnya hari Kamis tanggal dua puluh tiga Juni tahun dua ribu enam belas.

Pasal 5

Untuk informasi yang dimaksud pada pasal 1 huruf b dan c, Termohon meminta tambahan waktu selama tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya Kesepakatan Mediasi ini untuk melakukan telaahan agar memastikan relevansinya dengan kerangka acuan tentang analisis terhadap izin-izin perkebunan sawit di Kabupaten Sintang sebelum diberikan kepada Pemohon.

Pasal 6

Hasil analisis yang dilakukan Pemohon, sebelum dipublikasikan akan dibahas terlebih dahulu dengan Termohon untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para Pihak.

Pasal 7

Segala biaya penggandaan dokumen informasi yang berikan akan dibebankan kepada Pemohon.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

Demikian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau Kuasanya, serta Mediator dan Mediator Pembantu.

Pemohon
Yayasan Titian Lestari



(HERI MUSTARI)
Kuasa 1 Pemohon

(MEIDINNA FADLI)
Kuasa 2 Pemohon

Termohon
Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

(HERKOLANUS RONI, SH, M.Si)
Kuasa 1 Termohon

(KURNIAWAN, S.Sos, M.Si)
Kuasa 2 Termohon

Mediator

(CHATARINA PANCER ISTIYANI)

Mediator Pembantu,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'HERRY' with a horizontal line underneath the letters.

(SYARIF MUHAMMAD HERRY)